



**PUTUSAN**

**Nomor 699/Pdt.G/2019/PA.Mtr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

ZURMALA BINTI SAFRAH, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di di Lingk. Dasan Cermen Selatan, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LALE SURYANA LENDRA LESTARI, SH., Advokat yang berkantor di Jl. Angklung Raya No. 2, Karang Bedil Mataram, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

AHMAD ALIMUDIN BIN FAAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di di Lingk. Dasan Cermen Timur, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 27 November 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 699/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 29 November 2019, mengemukakan hal-hal

Hlm 1 dari 11 Hlm Putusan No 622/Pdt.G/2019/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Islam pada tanggal 11 Juli 2018 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/32/VII/2018 tertanggal 11 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dasan Cermen Timur sampai bulan Agustus 2019 Penggugat pindah ke alamat sebagaimana surat gugatan;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NUR ALMIRA RAISA, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 15 Juli 2019;
4. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan / percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa perselisihan atau percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena keinginan Penggugat untuk mandiri / pisah tempat tinggal dengan orangtua Tergugat dengan mencari kontrakan / menyicil rumah, namun Tergugat dan orangtua Tergugat menentang untuk pisah tempat tinggal;
6. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019 terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama serta untuk menghindari tekanan psikis yang berkepanjangan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk

Hlm 2 dari 9 Hlm Putusan No 699/Pdt.G/2019/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Mataram;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku;
4. Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Mansur, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Cerai Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Cerai Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis / tanggal 13 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Gugatan Cerai Penggugat;
- Tergugat berkehendak untuk bercerai;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih 4 bulan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotocopy Surat Keterangan a.n. Penggugat Nomor: 5271061001/SURKET/01/080719/0003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 08 Juli 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P. 1);

Hlm 3 dari 9 Hlm Putusan No 699/Pdt.G/2019/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 259/32/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

- I. Rabiah binti Nursiah, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Dasan Cermen Selatan, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ( ibu Penggugat);
  - Bahwa aksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 11 Juli 2018.
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 bulan Agustus 2019;
  - Bahwa Saksi tahu penyebab pisahnya Penggugat dengan Tergugat antara lain Penggugat mau mandiri tidak mau tinggal bersama mertua sedangkan masalah nafkah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Nurdiana Putri Kusuma Indah binti Sardin, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Prabu Rangkasari, Lingkungan Dasan Cermen Selatan, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram (tetangga Penggugat);

Hlm 4 dari 9 Hlm Putusan No 699/Pdt.G/2019/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 11 Juli 2018.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 bulan Agustus 2019;
- Bahwa Saksi tahu penyebab pisahnya Penggugat dengan Tergugat antara lain Penggugat mau mandiri tidak mau tinggal bersama mertua sedangkan masalah nafkah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Cerai Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mataram

Hlm 5 dari 9 Hlm Putusan No 699/Pdt.G/2019/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Mansur, S.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Cerai Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Cerai Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Gugatan Cerai Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih 4 bulan.
- Tergugat berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Cerai ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi/keinginan Penggugat untuk pisah tempat tinggal dengan mertua tidak disetujui Tergugat/ perselisihan tempat tinggal karena Tergugat telah menceraikan Penggugat dluar sidang Pengadilan. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 bulan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Gugatan Cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan ekonomi / keinginan Penggugat untuk pisah

Hlm 6 dari 9 Hlm Putusan No 699/Pdt.G/2019/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tempat tinggal dengan mertua tidak disetujui Tergugat/ perselisihan tempat tinggal karena Tergugat telah menceraikan Penggugat diluar sidang Pengadilan.

- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Ahmad Alimudin bin Faat) terhadap Penggugat (Zurmala binti Safrah).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp197.000,-(Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Hlm 7 dari 9 Hlm Putusan No 699/Pdt.G/2019/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 H. Oleh Drs. H. M. Ishaq, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pahrurrazi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/kuasa dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti,

Pahrurrazi, S.H.

Perincian Biaya :	
Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp 50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp 85.000,00,

Hlm 8 dari 9 Hlm Putusan No 699/Pdt.G/2019/PA.Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP : Rp 20.000,00,-  
Biaya Materai : Rp 12.000,00,-

(Dua ratus dan Rp 197.000.00.  
(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm 9 dari 9 Hlm Putusan No 699/Pdt.G/2019/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram,.....  
Disalin Sesuai Dengan Aslinya  
Pengadilan Agama Mataram  
Panitera,

Marsoan, S.H

Hlm 10 dari 9 Hlm Putusan No 699/Pdt.G/2019/PA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)